

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke 1 Maret 2021 (26 Februari – 4 Maret 2021)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POLEMIK PERATURAN PRESIDEN TERKAIT INVESTASI MINUMAN BERALKOHOL

Prianter Jaya Hairi, S.H., L.L.M.
Peneliti Muda/Hukum Pidana
prianter.hairi@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal berlaku sejak 2 Februari 2021. Perpres tersebut sempat menjadi polemik karena di antaranya mengatur peluang investasi minuman beralkohol di Lampiran III Perpres yang kemudian Lampiran tersebut akhirnya dicabut kembali oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2021.

Pasal 2 ayat (1) Perpres pada intinya mengatur bahwa “Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat”. Bidang usaha terbuka salah satunya yaitu “Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu” (Pasal 3 ayat (1) huruf c). Kemudian dalam Lampiran III Perpres *aquo* (yang kemudian dicabut) di antaranya menetapkan pada angka 31, 32, dan 33, bahwa Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Mengandung Alkohol (Anggur), dan Industri Minuman Mengandung Malt masuk dalam “Daftar Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu (Bidang Usaha Terbuka). Dengan persyaratan:

- Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
- Penanaman Modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra di antara berbagai kalangan, terutama dari lembaga keagamaan, dan juga mendapat atensi dari beberapa anggota DPR RI. Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara spesifik Pasal 77 UU Ciptaker telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kebijakan yang sempat menimbulkan polemik ini berbeda dengan kebijakan pada Perpres sebelumnya yang mengatur hal yang sama (Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal). Tiga Bidang Usaha terkait minuman beralkohol tersebut masuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup.

FUNGSI DPR

Fungsi Legislasi, polemik kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengaturan hukum minuman beralkohol sangat berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini masuk dalam Daftar Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 sebagai usul DPR. Penyusunan dan pembahasan terhadap RUU tersebut akan sangat menentukan arah politik hukum negara terhadap persoalan pengaturan minuman beralkohol di Indonesia.

Fungsi Pengawasan, DPR melalui alat kelengkapannya di beberapa komisi masih perlu berkoordinasi dengan pemerintah melalui kementerian yang terkait untuk membahas persoalan ini. Persoalan kebijakan minuman beralkohol dapat bersifat lintas bidang, karena dapat saja berkaitan dengan ruang lingkup tugas di beberapa komisi DPR RI. Namun demikian, Komisi VI, Komisi VIII, dan Komisi IX merupakan alat kelengkapan dewan yang paling berkaitan dengan persoalan ini.

■ ATENSI DPR RI

Dengan telah dicabutnya Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Mengandung Alkohol (Anggur), dan Industri Minuman Mengandung Malt dari daftar Bidang Usaha Terbuka dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, maka tentunya telah mengurangi polemik yang berkembang sebelumnya. Namun, bukan berarti persoalan tersebut telah selesai, sebab masih menjadi pertanyaan bagaimana posisi hukum terhadap 3 bidang usaha tersebut pasca dicabut oleh Presiden.

Mengingat bahwa sebelum dilakukan revisi terhadap Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal oleh UU Ciptaker, 3 Bidang Usaha tersebut masuk dalam daftar bidang usaha tertutup yang diatur dalam Lampiran I UU Nomor 25 Tahun 2007. Sementara setelah diubah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 UU Ciptaker, daftar bidang usaha tertutup tidak diatur lagi di bagian Lampiran Undang-Undang, melainkan dijabarkan dalam batang tubuh pasal (Pasal 12 ayat (1) dan (2) setelah perubahan).

Secara logika hukum positif, apabila Presiden mencabut atau mengeluarkan 3 Bidang Usaha tersebut dari “Daftar Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu (Bidang Usaha Terbuka) di Lampiran III Perpres”, maka 3 Bidang Usaha tersebut perlu dimasukkan kembali ke dalam daftar bidang usaha tertutup. Namun, berdasarkan perubahan terhadap UU Penanaman Modal yang merupakan bagian di UU Ciptaker, hal itu kini diatur di bagian batang tubuh pasal (Pasal 12 ayat (2) UU Ciptaker), tidak lagi di Lampiran Perpres.

Dalam situasi ini, DPR masih perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR RI, maka alat kelengkapan dewan melalui komisi atau gabungan komisi terkait perlu melakukan rapat kerja dengan pemerintah atau kementerian terkait untuk membahas apakah kebijakan hukum pencabutan 3 Bidang Usaha tersebut dari Lampiran III Perpres perlu ditindaklanjuti untuk memperjelas posisi hukum terhadap 3 Bidang Usaha tersebut.
2. Berdasarkan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR RI, maka substansi persoalan terkait pengaturan minuman beralkohol secara komprehensif dapat dibahas dalam RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Selain itu, pemerintah dan DPR sesuai kewenangannya dapat pula melakukan revisi terhadap UU Ciptaker untuk memasukkan 3 bidang usaha tersebut ke dalam daftar bidang usaha tertutup.

■ SUMBER

“Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia”. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31987/t/Pembukaan+Investasi+Miras+Ancam+Kehidupan+Rumah+Tangga+Keluarga+Indonesia>, 1 Maret 2021.

“Investasi Miras Tuai Penolakan”. *Republika*. 1 Maret 2021. Hal. 1.

“Perpres Miras Dikritik Tajam”. *Media Indonesia*. 1 Maret 2021. Hal. 13.

“Perpres Investasi Miras yang Akhirnya Dicabut”. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qpbxtx328/perpres-investasi-miras-yang-akhirnya-dicabut>, 2 Maret 2021.

“Pro-Kontra Perpres Investasi Miras yang Diteken Jokowi”. Diakses dari <https://voi.id/berita/36408/pro-kontra-perpres-investasi-miras-yang-diteken-jokowi>, 2 Maret 2021.